



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Sitti Maemunah alias St. Maemunah, S.Pd.I binti A. Ainuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SMK Gema Nusantara Palopo), bertempat tinggal di jalan Cempaka No. 30, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Gazali Zainuddin, M.M bin Zainuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan, Kota Palopo, bertempat tinggal di jalan Camar I Blok B4 No. 8 Kompleks Permata Hijau, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 11 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 November 1999 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1420 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/05/I/2000, tertanggal 4 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, kadang di rumah orang tua tergugat di Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 10 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, umur 12 tahun;
 - Muh. Athaar An Nadzir bin Gazali Zainuddin, umur 4 tahun 4 bulan.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan



rumah tangga penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

4. Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat disebabkan oleh :
 - a. tergugat selalu keluar malam kadang tidak pulang sampai pagi;
 - b. tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Caca.
5. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah kembali menemui penggugat yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya.
6. Bahwa sela berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan surat Keputusan Nomor Kd.21.25/PW.01/1212/2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Palopo, tertanggal 26 November 2012.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Palopo *C.q.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Gazali Zainuddin, M.M bin Zainuddin terhadap penggugat, Sitti Maemunah alias St. Maemunah, S. Pd.I binti A. Ainuddin.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan relaas Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Plp, tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 21 Februari 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak



berhasil dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka atas perkara ini tidak dilakukan mediasi.

Bahwa, penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (guru SMK Gema Nusantara Palopo), Kota Palopo, terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara terkait dengan penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa, dalam hal kelengkapan izin penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, penggugat telah mengajukan Surat Izin Cerai Nomor : Kd.21.25/PW.01/1212/2012, yang dari Kementerian Agama Kota Palopo, tentang pemberian izin kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama St. Maemunah, S. Pd.I Nip. 19790227200502 003, pangkat Penata III/c untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama Gazali Zainuddin, tertanggal 26 November 2012.

Bahwa selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Alat bukti surat, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/05/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tertanggal 4 Januari 2000, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P).



B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Hj. Hadira binti Abd. Wahid, umur 57 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung dan tergugat sebagai menantu.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, kadang di rumah orang tua tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat di jalan Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih tiga belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi setelah anak pertama penggugat dengan tergugat berumur 2 tahun disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh tergugat sering keluar malam dengan alasan mengikuti kegiatan pramuka, dan juga karena pada tahun 2008 tergugat pergi dengan perempuan lain yang ada suaminya, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
- Bahwa selain persoalan tersebut, tergugat juga sering meninggalkan rumah apabila selesai bertengkar dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan (sejak bulan Agustus 2012), dan



saksi mendengar dari cerita penggugat bahwa tergugat telah pergi dengan perempuan Cafe.

- Bahwa selama berpisah tergugat pernah datang satu kali bertemu dengan anak-anaknya dan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, bahkan sampai 3 kali, namun tidak berhasil.

2. Abd. Razak bin A. Ainuddin, umur 23 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa mengenal penggugat sebagai saudara kandung dan tergugat sebagai ipar.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga, kadang di rumah orang tua saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 13 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sejak tahun 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebabnya karena tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Caca.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat dengan perempuan yang bernama caca saat aktif di salah satu organisasi (Club motor) karena tergugat disamping sebagai seorang PNS, juga aktif di salah satu organisasi (Club motor), dan saksi juga aktif di organisasi motor tersebut.
- Bahwa pada tahun 2008 terjadi lagi cekcok karena masalah tersebut, dan yang terakhir pada tahun 2012, tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Caca, sehingga sejak bulan Agustus tahun 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak kepergian tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal samapai sekarang..
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan berkesimpulan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang



(Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk mengadili lebih lanjut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1999, pernah hidup rukun membina rumah tangganya, dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang tinggal bersama penggugat.
- Bahwa pada tahun 2004 rumah tangganya sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat selalu keluar malam, kadang tidak pulang sampai pagi, dan tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Caca.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012, tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali menemui penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P, dan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Hadira binti Abd. Wahid dan Abd. Razak bin A. Ainuddin, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan bukti tersebut menjadi alas hukum untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang bahwa saksi-saksi penggugat adalah orang yang dekat dengan penggugat, yakni sebagai ibu kandung dan adik kandung penggugat, dan dari dua orang saksi tersebut, telah diperoleh keterangan, yang pada pokoknya bahwa saksi kesatu mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun selama kurang lebih tiga belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa sejak anak yang pertama berumur 2 tahun rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan pada tahun 2008 tergugat berselingkuh dengan perempauan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, sedangkan oleh saksi kedua mengetahui bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi sejak tahun 2004 dan 2008 disebabkan tergugat



berselingkuh, bahkan saksi kedua pernah melihat langsung tergugat dengan selingkuhannya bernama Caca, saat saksi dan tergugat aktif dalam salah satu Club Motor.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua telah menerangkan pula bahwa dengan kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga sejak bulan Agustus 2012, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga mendukung gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih tiga belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui bernama Caca, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2012 yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang.



- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga hubungan selayaknya suami istri di antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, dan rumah tangganya sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun ternyata dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak menggambarkan hal yang demikian, oleh karenanya apabila rumah tangga penggugat dan tergugat dipaksakan untuk disatukan kembali akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga untuk kemaslahatan, maka rumah tangga penggugat dan tergugat harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa yang termasuk alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan telah menjadi fakta hukum bahwa



rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012 sampai sekarang, bahkan selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin, maka dengan pisahnya penggugat dan tergugat tersebut, telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim memandang bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan penggugat patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.



Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X, halaman 164 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, disebutkan :

على الغائب جاز إن كانت عليه بينة

Artinya : “Memutuskan perkara terhadap orang gaib (tergugat tidak hadir) boleh kalau ada bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Gazali Zainuddin, MM. bin Zainuddin terhadap penggugat, Sitti Maemunah alias St. Maemunah, S. Pd.I binti A. Ainuddin.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 H., oleh Dra. Hj. Siti Husnaenah., ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, SHI dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di dampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Suraida, SHI

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Husnaenah.

Panitera pengganti

ttd

Dra. Juita



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-
Jumlah	Rp.	241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)